



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Website: <https://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-456/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/09/2026 3 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : Pengumuman Penetapan Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah,
Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Bantuan
Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Bantuan Pengabdian
kepada Masyarakat (Klaster *Short Course* Dalam Negeri)
Tahun Anggaran 2026

Yth.

Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat
dan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada
Masyarakat Pada Satker Diktis Tahun 2026
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak Lanjuti Pengumuman Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-305/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/06/2026 Tanggal 15 Juni 2026 perihal Pengumuman Penetapan Nominee, Penyelenggaraan Review Substansi dan Seminar Proposal Bantuan Publikasi Ilmiah, Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Tahun Anggaran 2026, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil *review* substansi dan seminar proposal bantuan, telah ditetapkan penerima bantuan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi ilmiah, dan Pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KLASTER	NO. SK	JUMLAH
Bantuan Publikasi Ilmiah			
1.	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	6045	5
2.	Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional	6046	5
3.	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	6047	5
4.	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi	6048	5
Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat			
1.	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	6036	50
2.	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	6037	25
3.	Bantuan kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal	6038	10
4.	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	6039	10

NO	KLASTER	NO. SK	JUMLAH
5.	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal	6040	10
6.	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan dan Moderasi Beragama	6041	10
7.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ekoteologi, Energi Terbarukan, Kebencanaan dan/atau Kesehatan Masyarakat	6042	10
8.	Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	6043	5
9.	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	6044	5
Bantuan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat			
1.	Bantuan <i>Short Course</i> Pembinaan Metodologi Penelitian Dalam Negeri	6049	5
2.	Bantuan <i>Short Course</i> Pengembangan Metodologi Penelitian Dalam Negeri	6050	5
3.	Bantuan <i>Short Course</i> Metodologi Pengabdian Dalam Negeri	6051	5
4.	Bantuan <i>Short Course Academic Skill Writing</i> Dalam Negeri	6052	5
JUMLAH			175

2. Untuk kepentingan koordinasi, Ketua Pengusul **WAJIB** bergabung pada Whatsapp Group (WAG) melalui *link*:
 - a. Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah : <https://bit.ly/WAGrupPI2026>
 - b. Penerima Bantuan PKM : <https://bit.ly/WAGrupPKM2026>
 - c. Penerima Bantuan Pendukung Mutu : <https://bit.ly/WAGrupShortCourse26>
3. Besaran bantuan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran tahun 2026;
4. Laporan keuangan wajib diunggah beserta bukti-bukti penggunaan sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM). Semua berkas asli agar disimpan oleh masing-masing penerima bantuan;
5. Pelaksanaan dan pelaporan wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026, serta ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Semua tagihan luaran wajib berbentuk paperless, yakni seluruh softfile diunggah pada aplikasi Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id>). Pengunggahan laporan antara (70%) selambat-lambatnya pada Selasa, 01 Desember 2026. Adapun laporan akhir (100%) selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 2026;
7. Penerima bantuan wajib mengisi dan mengunggah dokumen data dukung pencairan, dengan ketentuan berikut;
 - a. Penerima selain dari Provinsi Aceh unggah dokumen pada *link* <https://bit.ly/RekPIPKMPendukungMutu26> selambat-lambatnya pada **Rabu, 23 September 2026**.
 - b. Penerima bantuan dari Provinsi Aceh menggunakan rekening bank masing-masing dan unggah dokumen pada *link* <https://bit.ly/PKMPIPendukungMutu26RekACEH> selambat-lambatnya pada **Rabu, 23 September 2026**.

8. Penerima bantuan **wajib** melengkapi berkas kelengkapan administrasi bantuan sebagai berikut:
- Dokumen Perjanjian/Kontrak Bantuan;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan;
 - Berita Acara Pembayaran Bantuan;
 - Kuitansi Bukti Penerimaan Uang;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - Berita Acara Serah Terima Bantuan;
 - Berita Acara Pemanfaatan Bantuan;
 - Surat Pernyataan Bebas Plagiasi Dan Tidak Sedang Menerima Bantuan Pihak Lain;
 - Dokumen-dokumen tersebut pada poin di atas (a-h) dapat di download pada [link](https://bit.ly/SPKPIPKMSC2026); <https://bit.ly/SPKPIPKMSC2026>
 - Semua Berkas Kelengkapan bantuan dibuat rangkap 2 (dua) dengan tanggal dan bulan setelah SK bantuan ditetapkan;
 - Berkas kelengkapan bantuan dikirimkan ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Lantai 7 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3- 4 Pasar Baru Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710 (stempel pos). selambat-lambatnya diterima pada **Rabu, 7 Oktober 2026**.
9. Para penerima bantuan **Wajib** mengundurkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ditetapkan sebagai penerima bantuan penelitian BOPTN Satker Diktis;
 - Ditetapkan sebagai penerima bantuan pada Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dari anggaran BOPTN/PNBP/BLU Tahun Anggaran 2026;
 - Penerima tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa pendidikan dari Kementerian Agama dan bantuan lain yang berpotensi **double funding** pada tahun anggaran 2026.
 - Form pengunduran diri dapat di *download* pada [link](https://bit.ly/PengunduranDiriLitapdimas26) <https://bit.ly/PengunduranDiriLitapdimas26> dikirimkan ke alamat *email*: subditlitapdimas25@gmail.com selambat-lambatnya diterima pada **Rabu, 23 September 2026**.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu yang telah berkontribusi menyelesaikan proses bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026. Bagi para pengusul yang tidak masuk sebagai penerima bantuan untuk dapat mengakses kembali pada program bantuan Tahun Anggaran 2027.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Sahiron

Tembusan Yth.:

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
- Arsip.



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR 6045 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
 13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di bidang publikasi ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302 /2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NS.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6045 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL
DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	264050000128679	AKMAL BASHORI (KETUA)	Universitas Sains Alquran	The Transformation of Zakat Law: An Analysis of Ijtihād Maqāsidī in The Modernisation of Zakat Practices in indonesia	20.000.000
2	264050000129951	Dr. Shella Monica, M.Pd. (KETUA)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau	English Medium instruction in Islamic Higher Education: Challenges of Lecturer Readiness in indonesia	20.000.000
3	264050000128478	Dr. Sulaiman, MA (KETUA)	STAI PTIQ Kota Banda Aceh	Is Qanun 11/2014 Failing? Rethinking Teacher Competence Policy in Aceh’s Islamic Senior Schools	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
4	264050000129813	Dwanda Julisa Sistyawan (KETUA)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	integrating Islamic Principles With Modern Legal Frameworks: Addressing Children’s Origin in Religious Courts	20.000.000
5	264050000130204	Irman Suherman (KETUA)	FAI Univ. Djuanda (UNIDA) Bogor	Bullying Prevention Strategies Through School Capacity Building (sch) in integrated Islamic Schools To Support The Sustainable Development Goals (sdgs)	20.000.000
JUMLAH TOTAL				100.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD
SUYITNO

TTD
SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR 6046 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU DI PENERBIT
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU DI PENERBIT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulis Buku di Penerbit Nasional Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di bidang publikasi ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302 /2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NT.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

TTD

SUYITNO

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6046 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU DI
PENERBIT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULIS BUKU DI PENERBIT NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	264070000129320	Muhammad Syakur (KETUA)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Dari Zimi Ke Muwathin Transformasi Fikih Kewarganegaraan dalam Nu	20.000.000
2	264070000129502	RAHMAT RIFAI LUBIS (KETUA)	FAI Universitas Islam Sumatera Utara	Reorientasi Paradigma Ilmu Pendidikan Islam: Meneguhkan Autentisitas dalam dinamika Keilmuan Kontemporer	20.000.000
3	264070000128471	MOH KHOIRUL FATIH (KETUA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Agama & Kearifan Lokal : Menyelami Sakralitas dan Varian Pemahaman Peziarah Makam Syekh Maulana Ishaq LamonganS	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
4	264070000129057	NGATMIN ABBAS (KETUA)	Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta	Supervisi Pendidikan Agama Islam	20.000.000
5	264070000129652	Muwafiqus Shobri (KETUA)	IAI Hasan Jufri Bawean	Ilmu Pendidikan Islam	20.000.000
JUMLAH TOTAL				100.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD
SUYITNO

TTD
SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR 6047 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di bidang publikasi ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302 /2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NU.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6047 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL
NASIONAL TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	262010000128816	Fuady Abdullah (KETUA)	UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo	Pendampingan Peningkatan Kualitas Jurnal Menuju Bereputasi Nasional	30.000.000
2	262010000129622	Mhd Ikhsan Rifki (KETUA)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Akreditasi Nasional Berkelanjutan Oleh Zero Journal	30.000.000
3	262010000128773	MUHAMMA D HUSNUR ROFIQ (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Strategi Penguatan Akreditasi Sinta 2: Upaya Meningkatkan Standar Kualitas Jurnal Ilmiah	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
4	262010000130388	Moh. Nahrowi (KETUA)	Universitas Al-Falah As-Sunniyah	Akselerasi Akreditasi Jurnal Ilmiah Melalui Penguatan Tata Kelola dan indeksasi	30.000.000
5	262010000128737	Irfan Mujahidin (KETUA)	STAI Publisistik Thawalib, Kwitang Jakarta Pusat	Pendampingan Pengelolaan Kualitas Jurnal Nasional Berbasis Open Journal Systems (ojs) Menuju Peningkatan Peringkat Akreditasi Sinta	30.000.000
JUMLAH TOTAL				150.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD
SUYITNO

TTD
SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR 6048 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN KUALITAS JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
 13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN KUALITAS JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di bidang publikasi ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302 /2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.NV.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6048 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN KUALITAS
JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN KUALITAS
JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	262020000128994	Try Subakti (KETUA)	Universitas Islam Negeri Madura	Pendampingan Peningkatan Kualitas Jurnal Sinta 3 & 2 di Jawa Timur Menuju Scopus dan Vos	50.000.000
2	262020000129043	Dr. Anton Widyanto, M.Ag (KETUA)	Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh	Pendampingan Jurnal Ilmiah Islam Futura Untuk Meningkatkan Kualitas Jurnal di Aceh	50.000.000
3	262020000129381	AKHMAD SIROJUDDIN (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Strategi Peningkatan Mutu Editorial dan Naskah Ilmiah Menuju indeksasi internasional Terakreditasi	50.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
4	262020000130368	Anggoro Sugeng (KETUA)	UIN Jurai Siwo Lampung	Pendampingan Peningkatan Kualitas dan internasionalisasi Jurnal Ilmiah Menuju indeksasi Bereputasi Global pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	50.000.000
5	262020000130419	Kus Hendar (KETUA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Akselerasi indeksasi Jurnal Bidang Konseling dan Psikologi Islam Menuju Scopus Tahun 2026	50.000.000
JUMLAH TOTAL				250.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6036 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan program Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1495);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;

- c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302/2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NI.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6036 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026

PENERIMA BANTUAN PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
1	263140000130546	Muhammad Iqbal (KETUA)	Pendampingan Jurnalisme Warga Berbasis Etnopedagogi: Penguatan Branding Wisata dan Harmoni Budaya di Kawasan Sukapura	Universitas Nurul Jadid	Rp 15.000.000
2	263140000128779	R. Suhaimi (KETUA)	Penguatan Kapasitas Masyarakat disabilitas Muda Melalui Pendampingan dan Pelatihan Kewirausahaan digital Berbasis Wirausaha inklusif di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur	Rp 15.000.000
3	263140000128482	Siti Hairiyah (KETUA)	Pengembangan Produksi Glukosa Manual Berbahan Dasar Singkong Sebagai Upaya Penguatan industri Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Pamekasan	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Rp 15.000.000
4	263140000129492	Filzatun Nafsi (KETUA)	Aacc (age-appropriateness Content Screening Campaign) Sebagai Penguatan Sehat digital Bagi Komunitas Sahabat Rumah Baca Kabupaten Tulungagung	Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Muhammad Ali Shodiq Tulungagung	Rp 15.000.000
5	263140000130433	Asriadi Arifin (KETUA)	Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembentukan Koperasi Syariah Sebagai Solusi Mandiri Atas Kendala distribusi Pupuk Bagi Petani di Kabupaten Sidrap	IAI DDI Sidenreng Rappang	Rp 15.000.000
6	263140000129183	Mohammad Alief Hidayatullah (KETUA)	Pendampingan Umkm Kpm Pkh Berbasis Ekonomi digital Melalui Sertifikasi,	Universitas Nurul Jadid	Rp 15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
			Komersialisasi, dan digitalisasi Produk Kelompok Pkh		
7	263140000129694	Janeko (KETUA)	Penguatan Kesadaran Ekoteologi Masyarakat Pesisir Melalui Program Eco-masjid Berbasis Fiqh Al- bi’ah dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Rp 15.000.000
8	263140000129186	Moch. Rosy Ilhamsyah, M.Sos. (KETUA)	Pendampingan Remaja Masjid dalam Pengembangan Program Dakwah inklusif Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Penguatan Moderasi Beragama di Surabaya	Institut Al Fithrah Surabaya	Rp 15.000.000
9	263140000128893	Saihul Atho Alaul Huda (KETUA)	Gerakan Sehat digital Melalui Pendampingan Detox Gadget pada Komunitas Gamer “pojok Gardu” di Desa Mancilan Mojoagung	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Rp 15.000.000
10	263140000127551	Kristiani Utami (KETUA)	Pemberdayaan Kelompok Pemuda di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Sebagai Upaya Menanggulangi Pengangguran Friksional Guna Mewujudkan Kemandirian Berwirausaha Sekaligus Meminimalisir Tradisi Mengemis	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Rp 15.000.000
11	263140000129223	Hawwin Huda Yana, M.Pd. (KETUA)	Pendampingan Literasi digital dalam Menangkal Hoaks Melalui Edukasi Verifikasi informasi Berbasis Komunitas pada Remaja Desa di Kabupaten Lampung Tengah	STIT Bustanul `Ulum Lampung Tengah	Rp 15.000.000
12	263140000130306	Munadi (KETUA)	Model Kolaborasi Multisektoral dalam Dekomersialisasi Kawin Kontrak dan Penguatan Ketahanan Keluarga di Rembang, Pasuruan	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil	Rp 15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
13	263140000130236	Nur Wiji Sholikin (KETUA)	Pendampingan Pengembangan Media digital Etnomatematika Batik Fraktal Berbasis Kurikulum Cinta Bagi Guru Mts dalam Pembelajaran Geometri	STAI Muhammadiyah Probolinggo	Rp 15.000.000
14	263140000130162	Siti Shofiyah, M.Pd. (KETUA)	Pendampingan Pendidikan Karakter Berbasis Moderasi Beragama Bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang	Rp 15.000.000
15	263140000130446	Sri Yuniati (KETUA)	Penguatan Unit Usaha Pesantren Melalui digital Marketing, Standarisasi Halal, dan Sistem Keuangan Syariah di Pondok Pesantren Nurul Wafa Situbondo.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie Besuki Situbondo	Rp 15.000.000
16	263140000128855	Abdul Hamid Bashori (KETUA)	Pendampingan Program Bimbingan Islam Untuk Menanamkan Nilai Moderasi Beragama di Kalangan Remaja Pondok Tahfizhul Qur An Karangpenang Sampang	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al Mardliyyah Pamekasan	Rp 15.000.000
17	263140000127563	Fajriyah (KETUA)	Pembinaan Tata Kelola Manajemen Organisasi Bagi Remaja Masjid dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Z Untuk Memakmurkan Masjid di Kepulauan Mandangin Kabupaten Sampang Madura	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Rp 15.000.000
18	263140000129517	Nur Rahmad Yahya Wijaya (KETUA)	Pelatihan Prinsip Stoikisme Untuk Meningkatkan Resiliensi Psikologis Guru Mi di Sumenep dalam Mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Cinta	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Rp 15.000.000
19	263140000129360	Abu Sari (KETUA)	Meningkatkan Moderasi Beragama Generasi Muda: Pembinaan Spiritualitas Generasi Muda di Komunitas Sang Juara Surabaya	Institut Al Fithrah Surabaya	Rp 15.000.000
20	263140000130412	Muh. Rizal Hamdi (KETUA)	Pembinaan Kapasitas Santri dan Pengelola Pesantren Melalui Model Ekologi Pesantren Berbasis Nilai-nilai Ekoteologi di Kabupaten Lombok Barat	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi	Rp 15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
21	263140000130127	Muhammad Abu Nadlir, S.Th.I., M.Ag. (KETUA)	Konversi Hafalan Menjadi Aksi: Pendampingan Berbasis Aset dalam Mewujudkan Kemandirian Lingkungan di Pondok Tahfidz Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang	Rp 15.000.000
22	263140000130148	Sukmawati (KETUA)	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak dan Responsif Gender Melalui Model Sahabat Keluarga Untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Kampung Nelayan Merah Putih Kelurahan Pabiringa Jeneponto	STAI YAPNAS Jeneponto, Sulawesi Selatan	Rp 15.000.000
23	263140000129664	Deni Maulana (KETUA)	Implementasi Literasi Keuangan Syariah Melalui Pendekatan Participatory Action Research (par) dalam Meningkatkan Perilaku Keuangan Islami pada Generasi Muda di Era digital (studi pada Karang Taruna Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya)	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman Tasikmalaya	Rp 15.000.000
24	263140000129153	Kuni Fatonah (KETUA)	Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Community-based Research Sebagai Tindak Lanjut Program Tech & Trash Untuk Mewujudkan Perilaku Lingkungan Berkelanjutan di Desa Soco, Ngawi	STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi	Rp 15.000.000
25	263140000130559	Muqoffi (KETUA)	Penguatan Ekosistem Literasi Melalui Forum Menulis dan Media Komunitas di Kab. Sampang	Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang	Rp 15.000.000
26	263140000130595	Dila Fitri Nabilla (KETUA)	Pendampingan Komunitas Mama Muda Desa Lenteng Barat Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Komunitas Berdaya	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Rp 15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
27	263140000129131	Khairun Nisa' (KETUA)	Pendampingan Kemandirian Ekonomi Perempuan dalam Perspektif Sosial Keagamaan Untuk Menghindari Bahaya Pinjaman Online dan Lembaga Keuangan Non Bank di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep	STIT Aqidah Usymuni Sumenep	Rp 15.000.000
28	263140000127475	Rousul Firdaus (KETUA)	Pengembangan Kompetensi Guru Ngaji Langghar Melalui Pembinaan Metode At-tanzil di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Pamekasan	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur	Rp 15.000.000
29	263140000128879	Yanto (KETUA)	Program Pendampingan Siswa dalam Mencegah Perilaku Bullying Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Swasta	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al Mardliyyah Pamekasan	Rp 15.000.000
30	263140000129075	Etika Nailur Rahma (KETUA)	Penguatan Literasi Kesehatan Anak Usia dini Melalui Manajemen Program Promosi Kesehatan dan Skrining Kesgilut Berbasis Participatory Action Research pada Paud Muslimat Nu	STAI Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta Utara	Rp 15.000.000
31	263140000128658	Heridianto (KETUA)	Pengembangan Potensi Kerajinan Besek Ikan dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Banyuputih Bondowoso	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso	Rp 15.000.000
32	263140000129837	M. Ilham Zainullah, S.E,. M.E. (KETUA)	Optimalisasi Potensi Umkm Batik Melalui digital Entrepreneurship dan Penguatan Legalitas Usaha	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso	Rp 15.000.000
33	263140000129795	Miftakul Arifin (KETUA)	Detox Qur'ani Sebagai Penguatan Ed (emotional Dysregulation) Penikmat Dracin pada Komunitas Dracin Lovers Tulungagung	Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Muhammad Ali Shodiq Tulungagung	Rp 15.000.000
34	263140000130331	Muhammad Fauzi (KETUA)	Literasi Nikah Sadar Usia Bagi Remaja Sasak Melalui Pendampingan Hukum Keluarga Islam di Madrasah	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi	Rp 15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
35	263140000129559	Supriandi, S.Pd.I, M.Pd (KETUA)	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Kurikulum Pai Kontekstual di Madrasah Swasta Kabupaten Gowa	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Rp 15.000.000
36	263140000130251	Ari Purwanto (KETUA)	Sekolah Harmoni: Program Penguatan Nilai Moderasi Beragama Bagi Santri Pondok Pesantren di Kabupaten Blora	Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora	Rp 15.000.000
37	263140000128924	Siti Habibatur Rahma (KETUA)	Model Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Aset Lokal Melalui Pendekatan Abcd dan Penguatan digital Marketing pada Sentra Kerajinan Sangkar Burung Desa Dawuhan Mangli Kabupaten Jember	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso	Rp 15.000.000
38	263140000128889	Zainul Holil (KETUA)	Edukasi Kesehatan Mental Kesejahteraan Psikologis Untuk Mengatasi Thanatophobia Melalui Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (seft) pada Jemaah Pengajian	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur	Rp 15.000.000
39	263140000128935	Dr. Zuhri Fahrudin, M. Pd (KETUA)	integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Guru pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Kabupaten Jember	STAI PTDII Jakarta	Rp 15.000.000
40	263140000130039	Elpipit (KETUA)	Penyusunan Rintisan Qanun Pesantren Ramah Anak Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual di Lombok Barat	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi	Rp 15.000.000
41	263140000128732	Hasan Maualan, M.Pd. (KETUA)	Pelatihan Mengembangkan Media interaktif Berbasis Moderasi Beragama Untuk Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sekolah Tinggi Pesantren Darunna'im Lebak Banten	Rp 15.000.000
42	263140000130101	Tri Mulat (KETUA)	Penguatan Wawasan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Nyabuk Gunung Bagi Masyarakat Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.	Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang	Rp 15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
43	263140000128733	Dadan Sunandar (KETUA)	Pelatihan integrasi Literasi Al-qur’&an pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Menanamkan Moderasi Beragama di Madrasah Tsanawiyah	Sekolah Tinggi Pesantren Darunna'im Lebak Banten	Rp 15.000.000
44	263140000128380	Dawimatus Sholihah (KETUA)	Program Pendampingan Masyarakat Goat digital Farm integrasi Biourine dan Pemasaran Virtual Untuk Ekonomi Sirkular Peternak Kambing di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso	Rp 15.000.000
45	263140000130517	Husairi (KETUA)	Pendampingan Produksi Keripik Menjes Dari Limbah Ampas Tahu Berbasis Spiritual Entrepreneurship Untuk Kemandirian Ekonomi Santri Pondok Pesantren Darullughah Wadda’&wah	Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda`wah	Rp 15.000.000
46	263140000129051	Muhammad Permadi (KETUA)	Penguatan Sekolah Rakyat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Komunitas Untuk Meningkatkan Akses Pendidikan inklusif di Kabupaten Kuningan	Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan	Rp 15.000.000
47	263140000130475	Yoyok Amirudin (KETUA)	Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama Siswa Ma Al Ma’&arif Malang Melalui Pendekatan Social Emotional Learning Berbasis Board Game	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	Rp 15.000.000
48	263140000129827	Andi Fentyrina, S.E., S.Pd., M.M. (KETUA)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset dalam Pelestarian dan Pengembangan Songkok Recca Sebagai Produk Budaya dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bone	STAI Al-Gazali Bone, Sulawesi Selatan	Rp 15.000.000
49	263140000130610	Dr. Moh. Asy'ari Muthhar, S.Fil.I, M.Fil.I., (KETUA)	Pendampingan Literasi Tafsir Kritis Al-quran Terhadap Isu Pertambangan Untuk Penguatan Kesadaran Ekologi dan Ekonomi Santri di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Guluk-guluk Sumenep	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Rp 15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
50	263140000129097	M. Rondi, M.Pd (KETUA)	Revitalisasi Nilai-nilai Ekoteologi Islam Melalui Gerakan Bersama Pengelolaan Sampah dan Perilaku Hidup Bersih Komunitas Mapak (emak-emak Berdampak) di Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	STIT Muhammadiyah Bojonegoro	Rp 15.000.000
				Jumlah	Rp 750.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

TTD

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6037 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1495);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan;
- b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan

- kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302/2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.NJ.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6037 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
1	263150000130530	Sa'diyah, Fatichatus (KETUA) Umar Zakka (ANGGOTA)	Penguatan Kesadaran Keagamaan Masyarakat Desa Bangkalan Melalui Edukasi Hadis Berbasis Kolaborasi Dosen-mahasiswa Stai Darussalam	Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam, Bangkalan, Jawa Timur	Rp 20.000.000
2	263150000128577	Masykurotus Syarifah, M.H.I. (KETUA) Fahrur Rozi (ANGGOTA)	Pengembangan Model Penguatan Moderasi Beragama dan Budaya Akademik Humanis Berbasis Aset Secara Partisipatif dan Berkelanjutan pada Program Studi Hki Iai Nazhatut Thullab Sampang	Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang	Rp 20.000.000
3	263150000129253	Muttaqin Choiri (KETUA) Moh. Fathurrozi, Lc,. M.Th,I (ANGGOTA)	Pendampingan Sertifikasi Halal dan Legalitas Produk Usaha Rumahan Mahasiswa Al Khoziny Sidoarjo Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Pangan	Institut Agama Islam (IAI) Al- Khoziny	Rp 20.000.000
4	263150000129531	M. Syakur (KETUA) Miftahul Alimin, M.Pd. (ANGGOTA)	Pendampingan Konseling Kewirausahaan Mahasiswa Santri Untuk Penguatan Ekonomi Umat Melalui Ekosistem Umkm Pesantren Salafiyah Syafiiyah Situbondo	Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo	Rp 20.000.000
5	263150000129086	Sami Ayu Lestari (KETUA) Ismiatul Khairiyah (ANGGOTA)	Pengembangan Model Sistemik Sppg Berbasis Pesantren Untuk Penguatan Implementasi Program Mbg di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Masyarakat Madani, Pamekasan Jawa Timur	Rp 20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
6	263150000130091	Ahmad Aris Fajarudin (KETUA) Sofiyulloh (ANGGOTA)	Revitalisasi Dolanan Tradisional Anak Lereng Arjuno Untuk Penguatan Heritage-based Learning Melalui Experiential Learning Komunitas Sapen Nusantara di Kelurahan Ledug Prigen Pasuruan	STAI Salahuddin Pasuruan	Rp 20.000.000
7	263150000128793	Musayyidi (KETUA) Mukhlis (ANGGOTA)	digitalisasi Manajemen Masjid Melalui Pendampingan Sistem informasi Berbasis Website Bagi Pengurus Takmir Masjid di Kecamatan Batang Batang Sumenep	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Rp 20.000.000
8	263150000129969	Deden Saeful Ridhwan (KETUA) Neneng Sunengsih, MM (ANGGOTA)	Pendampingan Berbasis Community Development dalam Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Layanan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Lp Ma`arif Nu di Dki Jakarta	FAI Universitas Cendekia Abditama	Rp 20.000.000
9	263150000127825	Didik Kurniawan (KETUA) Moh. Syaiful (ANGGOTA)	Pendampingan Tata Kelola Manajemen Pemasaran Bagi Para Pengrajin Kripik Tette di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Masyarakat Madani, Pamekasan Jawa Timur	Rp 20.000.000
10	263150000129179	Sumarno (KETUA) Yusron Hanafi (ANGGOTA)	Pengembangan Model Ekosistem Produk Pangan Halal Berbasis Kelompok Wanita Tani (kwt) Melalui integrasi Keilmuan Untuk Penguatan Produksi, Legalitas, dan Akses Pasar di Kalurahan Singosaren Bantul	STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi	Rp 20.000.000
11	263150000130189	Eryana (KETUA) Erlinda Wati (ANGGOTA)	Pendampingan Laporan Keuangan digital di Ekopesantren: inovasi Sosial Untuk Kesejahteraan, Keadilan, dan Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Nurussalam Desa Mentayan	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis	Rp 20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
12	263150000127999	Zainullah (KETUA) Moh. Mahfud, M.Pd.I (ANGGOTA)	Penguatan Literasi digital Melalui Pendekatan Deep Learning Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (pai) di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Rp 20.000.000
13	263150000129669	Ima Frima Fatimah (KETUA) Alief Akbar Musaddad (ANGGOTA)	Pendampingan dan Penguatan Pola Hidup Peduli Lingkungan pada Anak Usia dini Melalui Eco-religiosity di Kabupaten Pangandaran	Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	Rp 20.000.000
14	263150000129955	Khabib Solihin (KETUA) raodah (ANGGOTA)	Transformasi digital Pelaporan Keuangan Koperasi Pondok Pesantren di Margoyoso Pati Berbasis Aplikasi Sederhana Untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Rp 20.000.000
15	263150000130658	Nurul Fahmi (KETUA) Fatimah S Hasan (ANGGOTA)	Pendampingan Edukatif Fonetik Arab Dasar Berbasis Arabic Phonics Deck pada Anak di Rumah Singgah Tabayun Kabupaten Bogor	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Rp 20.000.000
16	263150000130339	Ali Mustafa (KETUA) Dr. Syafi'i, S.Ag., M.Ag. (ANGGOTA)	Penyuluhan Deradikalisme dalam Kitab Muhammad Bin Abdul Wahab (w.1206 H) : Upaya Menalar Nilai Harmoni Kebangsaan di Pondok Pesantren Salafi Kota Pekanbaru	INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM SYAFII (IMSYA) INDONESIA	Rp 20.000.000
17	263150000129640	Burhanatut Dyana (KETUA) Ahmad Manshur (ANGGOTA)	Pemberdayaan Kader Fatayat Sebagai Coach Nonviolent Communication (nvc) dengan Media Aplikasi Harmoniku Untuk Mencegah Perceraian di Kecamatan dander Kabupaten Bojonegoro	Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri	Rp 20.000.000
18	263150000128788	Kholifatus Sa'diyah (KETUA) Umayyatun, M.Pd.I (ANGGOTA)	Pendampingan Kesehatan Mental Bagi Remaja Melalui Art Therapy Sebagai Media Ekspresi	Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura	Rp 20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
			Guna Penanggulangan Korban Narkoba di Desa Batang Batang Daya, Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep		
19	263150000129028	Rahmat Mulya Nugraha (KETUA) Nida Husna Abdul Malik (ANGGOTA)	Pendampingan Pembelajaran Teks Keagamaan Melalui Model Kitabah Reflektif Berbasis Kurikulum Cinta Bagi Santri di Pesantren	Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum	Rp 20.000.000
20	263150000128670	Ahmad Hidayat (KETUA) Nurkhairina (ANGGOTA)	Gerakan Sekolah Adiwiyata Bernuansa Islami: integrasi Nilai-nilai Pai (khalifah Fil Ardh) dalam Pengelolaan Sampah dan Penghijauan di Lingkungan Sdn Kalanganyar 4 Labuan Pandeglang	STAI Syekh Manshur Pandeglang	Rp 20.000.000
21	263150000129929	Desi Cahya Anggraeni (KETUA) Syifa Febriana Nurul Wildain (ANGGOTA)	Edukasi dan Literasi Hukum Utang Piutang Syariah pada Masyarakat Desa Cibeusi	STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang	Rp 20.000.000
22	263150000128540	Dr. Wulan Anna Pertiwi, S.Pd, M.Pd (KETUA) M. Satria Budi, M.Pd (ANGGOTA)	inovasi Pembelajaran Abad 21: Pendampingan Pemanfaatan Virtual Reality pada Pembelajaran Ipas Guna Merancang Pendidikan Masa Depan dalam Kurikulum Berbasis Cinta di Mi An-nizham Kota Jambi	Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi	Rp 20.000.000
23	263150000128717	Syamsudin (KETUA) Akhmad Zaenul Ibad (ANGGOTA)	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (rks) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (rkas) Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	STAI Publisistik Thawalib, Kwitang Jakarta Pusat	Rp 20.000.000
24	263150000130047	Zuhri (KETUA) Anis Ni'am Imana (ANGGOTA)	Pemanfaatan Mol Nasi dalam Pengelolaan Bau Sampah Ramah Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Persepsi Psikologis Masyarakat Desa	Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Centre Demak	Rp 20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
			Serangan		
25	263150000130128	Dudin Shobaruddin (KETUA) siti maisaroh (ANGGOTA)	Pendampingan Metode Tilawati Khafas Bagi Pendidik dalam Pengembangan Pembelajaran Al-quran di Madrasah Al Fatah, Ciamis, Lampung Utara	Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan	Rp 20.000.000
Jumlah					Rp 500.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

TTD

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6038 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
KOMUNITAS DAN ATAU MASYARAKAT MARGINAL
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS DAN ATAU MASYARAKAT MARGINAL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas

akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;

- c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302/2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NK.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6038 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS DAN ATAU MASYARAKAT
MARGINAL
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS KOMUNITAS DAN ATAU MASYARAKAT MARGINAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
1	263160000129888	Saiful Bakhri (KETUA) Yusuf (ANGGOTA)	Model Bioprospeksi dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di Pondok Pesantren Sebagai Wujud Dukungan Circular Economy	STAI Salahuddin Pasuruan	Rp 20.000.000
2	263160000129983	Doni Nugraha (KETUA) Abdul Haris (ANGGOTA)	Hilirisasi Sampah Menuju digital Circular Economy Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Visi Kota Resik di Kota Tasikmalaya	Institut Agama Islam Tasikmalaya	Rp 20.000.000
3	263160000130353	Bahrul Ulum (KETUA) Siti Sofiyah (ANGGOTA)	Penguatan Literasi digital dalam Pengorganisasian Pedagang Perempuan Usaha Ikan Asap pada Komunitas Perempuan Madura Marginal di Kenjeran Surabaya	Institut Agama Islam YPBWI Surabaya	Rp 20.000.000
4	263160000129257	Husna Nashihin (KETUA) Ibnu Fitrianto (ANGGOTA) Zulkifli Hayad (ANGGOTA)	Pendampingan Komunitas Marginal Santri Odgj Pasca Rehabilitasi Melalui Program Pendidikan Pesantren Terapi Alam di Ainul Yakin Yogyakarta	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Rp 20.000.000
5	263160000130098	Siti Mufaroachah (KETUA) Lukita Permanasari (ANGGOTA)	Gremis (gresik Resilience dan Migrant integration System) Pengembangan Website Sebagai Media Penguatan Psikologi Remaja dan Ekonomi Keluarga Migran Berbasis Kemaslahatan di Gresik Utara	Institut Al Azhar Menganti Gresik	Rp 20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTANSI	NOMINAL
6	263160000129552	Nining Khurrotul Aini (KETUA) Suhajis (ANGGOTA)	Branding Desa Wisata Heritage Majapahit Berbasis Buku Katalog : Pendampingan Komunitas Adat Madyantara Ring Majapahit dalam Pelestarian Folklore dan Kearifan Lokal di Kabupaten Mojokerto	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Rp 20.000.000
7	263160000129286	Widya Rahmawati Al-Nur (KETUA) Putri Utami Ramadhan (ANGGOTA)	Penguatan Literasi digital Keluarga Melalui Pendampingan Berbasis Participatory Action Research Bagi Komunitas Orang Tua Peserta didik Mi Nurul Iman Jampang Bogor dalam Perlindungan Anak di Era digital	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Rp 20.000.000
8	263160000130552	sugito (KETUA) Siti Nurul Aini Latifah (ANGGOTA)	Sharia-green Bmc Berbasis Ekoteologi: Transformasi Model Bisnis pada Komunitas Umkm Bojonegoro Untuk Ekonomi Berkelanjutan	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Rp 20.000.000
9	263160000128553	Derysmono (KETUA) isnan ansory (ANGGOTA)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Komunitas dalam Mendukung Zero Waste di Jakarta Selatan Perspektif Nilai Nilai Al Quran	STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan	Rp 20.000.000
10	263160000129135	U Abdullah Mu min (KETUA) Budi Munawar Khutomi (ANGGOTA) Sekarmaji Sirulhaq (ANGGOTA) Encep Solihutaufa (ANGGOTA)	Pesantren dan Pembelajaran Berbasis Proyek: Pendampingan dan Penguatan Keterampilan Santri Melalui Pendekatan inovatif (asset Based Community Development di Pondok Pesantren Bina Bana Waluran Sukabumi)	STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi	Rp 20.000.000
Jumlah				Rp	200.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TTD

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6039 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
RAMAH ANAK, GENDER, DAN DIFABEL
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RAMAH ANAK, GENDER, DAN DIFABEL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan

oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan

- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302/2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NL.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6039 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS RAMAH ANAK, GENDER, DAN DIFABEL
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS RAMAH ANAK, GENDER, DAN DIFABEL
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
1	263170000129810	Prof. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag (KETUA) Prof. Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd (ANGGOTA)	Model inklusif Sedekah Berkelanjutan Berbasis Komunitas Untuk internalisasi Nilai Empati dan Ukhuwah Islamiyah pada Anak Yatim di Kota Bengkulu	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Rp 40.000.000
2	263170000130575	Abdullah (KETUA) Romzatul Widad (ANGGOTA)	Menenun Asa dan Menjahit Daya Melalui Penguatan Manajemen Usaha Perajin Batik disabilitas Berbasis Platform android di Sanggar Batik Tegar Bondowoso	Universitas Nurul Jadid	Rp 40.000.000
3	263170000129215	Muhimmatul Hasanah (KETUA) Sutopo (ANGGOTA)	Pendampingan Konseling Komunitas Islami Berbasis inklusi Sosial Untuk Perlindungan Anak, Kesetaraan Gender, dan difabel di Masyarakat Pesisir Paciran Lamongan	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Rp 40.000.000
4	263170000129396	Nuraida Fitri Habi (KETUA) Dr. Robi'atul Adawiyah, SHI., MHI. (ANGGOTA)	Pemberdayaan Santri Sadar Hukum dalam Pencegahan Predator Seksual di Pondok Pesantren Kota Jambi	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Rp 40.000.000
5	263170000129069	Dr. Amalia Syurgawi, S.Pd.I., M.Pd (KETUA) Dr. Baso.S.Pd.I.,M.Pd.I (ANGGOTA)	Transformasi Ekosistem Sekolah Ramah Anak Melalui Kurikulum Berbasis Cinta Untuk Mewujudkan Pendidikan inklusif di Makassar, Gowa, dan Maros	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Rp 40.000.000
6	263170000128390	Haya (KETUA) Slamet (ANGGOTA)	Pendampingan Pembelajaran digital Bagi Penyandang disabilitas Untuk Meningkatkan Kemandirian dalam Mencari Penghasilan	Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi	Rp 40.000.000
7	263170000129480	Qurrotul Ainiyah (KETUA) Nur Jannah (ANGGOTA)	Preventif Pernikahan dini Berbasis Social Construction of Gender pada Masyarakat di Pesisir Tendas, Mojosari, Puger, Jember	Universitas Al-Falah As-Sunniah	Rp 40.000.000

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
8	263170000129231	Ika Yulistiana (KETUA) Fatkhur Roji (ANGGOTA)	Program Sekolah Ibu Untuk Pencegahan Kekerasan Anak pada Komunitas Muslim Desa Wanasari, Denpasar Bali	STAI Al- Aqidah Al- Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Rp 40.000.000
9	263170000129741	Lukmanul Hakim (KETUA) Asep Wildan (ANGGOTA)	Optimalisasi Lazismu Untuk Penguatan Kapasitas Ekonomi Penyandang disabilitas: Pendekatan Community- based Empowerment	Institut Agama Islam Tasikmalaya	Rp 40.000.000
10	263170000129854	Heru Setiawan (KETUA) Ahmad Fikri, S.Pd.I, M.Pd (ANGGOTA)	Penguatan Kapasitas Guru dalam Penerapan Kurikulum inklusif Ramah Anak, Gender, dan difabel di Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi	STAI An- Nadwah Kuala Tungkal, Jambi	Rp 40.000.000
Jumlah					Rp 400.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

TTD

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6040 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS DUDI DALAM
BIDANG EKONOMI UMAT, PANGAN, PRODUK DAN WISATA HALAL
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis DUDI dalam Bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis DUDI dalam Bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis DUDI dalam Bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);

13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran

dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS DUDI DALAM BIDANG EKONOMI UMAT, PANGAN, PRODUK DAN WISATA HALAL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis DUDI dalam Bidang Ekonomi Umat, Pangan, Produk dan Wisata Halal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan

mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;

- c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302/2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NM.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6040 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BERBASIS DUDI DALAM BIDANG EKONOMI UMAT,
PANGAN, PRODUK DAN WISATA HALAL
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS
DUDI DALAM BIDANG EKONOMI UMAT, PANGAN, PRODUK DAN
WISATA HALAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
1	263180000130551	Mohammad Afnan (KETUA) Durhan (ANGGOTA)	Pendampingan Green Entrepreneurship Melalui Pengolahan Limbah Sabut Kelapa Untuk Peningkatan Ekonomi pada Umkm di Kadur Pamekasan	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Rp 40.000.000
2	263180000129358	Egi Agustian Rahmat Sukendar (KETUA) Abdul Husenudin (ANGGOTA)	Model Pemberdayaan Bisnis Muallaf Berbasis Pesantren Melalui digital Marketing dan Penguatan Produk Herbal pada Ekosistem Minimarket Rumah Sehat	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Rp 40.000.000
3	263180000129511	Nenden Munawaroh (KETUA) Ijudin (ANGGOTA)	Pendampingan Urban Farming Berbasis Eco-green Pesantren Untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Umat Berkelanjutan	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Rp 40.000.000
4	263180000129572	Fahrur Rozi (KETUA) A. Adibudin Al Halim (ANGGOTA) Sandi Aji Wahyu Utomo (ANGGOTA)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis integrasi Pendidikan Tarbiyah dan Green Food Technology Melalui Kemitraan Bumdes dalam Pengembangan Produk Pangan Untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Umat dan Desa	Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap	Rp 40.000.000
5	263180000127714	Samsudin. M.Pd. (KETUA) Nina Kusuma Dewi (ANGGOTA)	Pendampingan Umkm Pangan Kue Keringsister Cookies Berbasis Dudi Melalui Optimalisasi Produksi dan digital Marketing dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal di Desa Gentong	STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron Ngawi	Rp 40.000.000
6	263180000129818	Yaumul Khair Afif (KETUA) Khairani Sakdiah, S.Pd., M.Ak (ANGGOTA)	Edukasi Pemberdayaan Wirausaha Bagi Ibu Rumah Tangga Menggunakan Konsep Cinta Sesama di Desa Teluk Bakung	Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat	Rp 40.000.000

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
			Kecamatan Tanjung Pura-langkat		
7	263180000129412	Dr. Nurul Istifadhoh, S.E.I., M.E. (KETUA) Wiwik Saidatur Rolianah (ANGGOTA) muhlis (ANGGOTA)	Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Berbasis Cloud Melalui Pendekatan Asset Based Community Development (abcd) Untuk Skalabilitas Bisnis Umkm Bidang Kulinar di Desa Karangrejo	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur	Rp 40.000.000
8	263180000129641	Pebri Yanasari, M.A (KETUA) Nelly Sanawiyah (ANGGOTA)	Pendampingan Budidaya Hidroponik Sayur, Budidaya Udang Vaname, dan Peningkatan Potensi Pariwisata Dusun Penganak (pesisir Barat Pulau Bangka) Kerjasama Kelembagaan antara Iain Sas Babel dan Lanal Babel	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Rp 40.000.000
9	263180000130427	Wahid Dalail (KETUA) Ahamad Zaid Hasanudin (ANGGOTA)	integrasi Pemanfaatan Energi Limbah Oli Bekas dan Beras Reject dalam Budidaya Ayam Kampung di Lampung Tengah	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah	Rp 40.000.000
10	263180000129821	Dr. Hj. Zaenab, Lc., M.Th.I. (KETUA) Muhammad Sukri (ANGGOTA) Muhammad Azmi, S.Pd.I., M.Pd.I (ANGGOTA)	Penguatan Nilai-nilai Hadis tentang Kehalalan Produk Melalui Pendampingan Umkm Berbasis Maqashid Al-syari'ah Oleh Lembaga Pemeriksa Halal Uin Alauddin Makassar	STAI Al-Azhar Gowa, Sulawesi Selatan	Rp 40.000.000
Jumlah					Rp 400.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TTD

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6041 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA
PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN, DAN MODERASI
BERAGAMA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 70);

13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN, DAN MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan;

- b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302/2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NN.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6041 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BERBASIS LEMBAGA PENDIDIKAN, KEAGAMAAN,
KEMASYARAKATAN, DAN MODERASI BERAGAMA
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS
LEMBAGA PENDIDIKAN, KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN, DAN
MODERASI BERAGAMA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
1	263190000129409	Dr. Patma Sopamena, M.Pd.I,M.Pd (KETUA) Iftiya Salwa Tuanany (ANGGOTA) Nani Sukartini Sangkala (ANGGOTA) Imam Subarkah (ANGGOTA)	Pengembangan Pembelajaran Matematika digital Berbasis Masalah Kontekstual dan Nilai Moderasi Beragama di Mts/ma Sebagai Dukungan Terhadap Agenda digitalisasi Pendidikan dan Moderasi Beragama di Maluku	UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon	Rp 40.000.000
2	263190000130407	Siti Rokhmah (KETUA) Husnul Yaqin (ANGGOTA) Amris (ANGGOTA) Anggit Prasetyo Nugroho (ANGGOTA)	Penguatan Literasi Kitab Kuning Melalui Pendampingan Baca dan Tulis Arab Pegon Berbasis Klasifikasi Santri di Pondok Pesantren Ya Bunayya distrik Heram Kota Jayapura	IAIN Fattahul Muluk Papua	Rp 40.000.000
3	263190000130533	Zaimul Asroor (KETUA) Muhammad Ismail (ANGGOTA)	Penguatan Kapasitas Pesantren Hijau: integrasi Literasi Fiqh Al-bi’ah dan Teknologi Zero-waste Untuk Kemandirian Ekonomi Santri	Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora	Rp 40.000.000
4	263190000128745	Sumarjoko, S.H.I., M.S.I. (KETUA) Mohammad Abdul Munjid (ANGGOTA)	Penguatan Kemandirian Ekonomi Panti Daarunnajah Melalui Pelatihan dan Pendampingan digital Marketing Berbasis Produk Umkm di Kembang, Nanggulan, Kulon Progo	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Rp 40.000.000
5	263190000127553	Dr. Fauzan, S.Ag.,M.Ed (KETUA) Samsul Arifin (ANGGOTA)	Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama Bagi Jamaah Tabligh Melalui Edukasi Keagamaan Untuk Meningkatkan Sikap Moderat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat Pamekasan	Rp 40.000.000

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
6	263190000129773	Kukuh Santoso (KETUA) Muhamad Asngad Rudisunhaji (ANGGOTA)	Soft Power Strategy For Religious Moderation: Strengthening The Synergy Between Fkub and Mui in Building Social Harmony in East Java	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	Rp 40.000.000
7	263190000128559	Briliantina Indrati (KETUA) A. Muwahid Muhammadi (ANGGOTA)	Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah di Kota Depok dalam Implementasi Kurikulum Cinta Melalui Pembelajaran Mendalam Berbasis Taida	Universitas Islam Depok	Rp 40.000.000
8	263190000129470	Dr. Edi Amin, S.Ag. M.A. (KETUA) Ade Masturi, MA (ANGGOTA) Wahidin Saputra (ANGGOTA) Hidayat HT (ANGGOTA)	Model Reintegrasi Sosial Berbasis Asset-based Community Development (abcd) dalam Penguatan Pemahaman Agama dan Kepercayaan diri Mantan Pengguna Narkoba dan Eks-narapidana di Kota Palembang	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Rp 40.000.000
9	263190000130152	Muhammad Aulia Taufiqi (KETUA) Imam Sibaweh (ANGGOTA)	Pendampingan Kompetensi Bahasa inggris Berbasis Abcd dalam Meningkatkan Kesiapan Studi Lanjut Siswa Kelas Xii Ma Asy-syuhada	Institut Pesantren Babakan Cirebon	Rp 40.000.000
10	263190000130604	Syaifuddin (KETUA) Dr. Dwi Fitri Wiyono, M.Pd.I (ANGGOTA)	Ekologi Sosial dan Upaya Pencegahan Bullying Studi Evaluatif Terhadap Peran Guru di Lingkungan Sekolah	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	Rp 40.000.000
Jumlah					Rp 400.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6042 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
EKOTEOLOGI, ENERGI TERBARUKAN, KEBENCANAAN, DAN/ATAU
KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ekoteologi, Energi Terbarukan, Kebencanaan, dan/atau Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ekoteologi, Energi Terbarukan, Kebencanaan, dan/atau Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ekoteologi, Energi Terbarukan, Kebencanaan, dan/atau Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);

13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS EKOTEKOLOGI, ENERGI TERBARUKAN, KEBENCANAAN, DAN/ATAU KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ekoteologi, Energi Terbarukan, Kebencanaan, dan/atau Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302/2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.NO.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6042 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS EKOTEKOLOGI, ENERGI TERBARUKAN,
KEBENCANAAN, DAN/ATAU KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS EKOTEKOLOGI, ENERGI TERBARUKAN,
KEBENCANAAN, DAN/ATAU KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
1	263200000130231	Lantip Susilowati (KETUA) Nurul Fitri Ismayanti (ANGGOTA) Faruuq Trifauzi (ANGGOTA)	Pendampingan Hilirisasi Stevia Untuk Mewujudkan Sustainability Development Goals 3 dan 12 Melalui Pengelolaan Keuangan Syariah Keluarga Terencana	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Rp 50.000.000
2	263200000128712	Ririen Kusumawati (KETUA) Siti Wahdah (ANGGOTA) Anita Ariani (ANGGOTA)	Sinergi Energi dan informasi: Implementasi Pompa Air Tenaga Surya dan Jaringan Wi-fi Untuk Kemandirian Pertanian Suku Dayak Paramasan	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Rp 50.000.000
3	263200000130452	Nurul Hadi (KETUA) Umar Bukhory (ANGGOTA) Habibur Rahman (ANGGOTA)	Penguatan Literasi Bahasa Arab Untuk Edukasi Air Bersih Bagi Masyarakat Desa Kering di Madura	Universitas Islam Negeri Madura	Rp 50.000.000
4	263200000130406	Amriana (KETUA) Nia Indah Purnamasari (ANGGOTA) Ani Faujiah (ANGGOTA)	Pemberdayaan Penyuluh Agama Melalui Pendampingan dalam Penguatan Keterampilan Psikososial dan Literasi Kebencanaan Untuk Mitigasi Konflik Sosial pada Masyarakat Relokasi Semeru Lumajang	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Rp 50.000.000
5	263200000129635	Milahtul Latifah (KETUA) Rahmawati Alwi (ANGGOTA) Fatchiatuzahro (ANGGOTA)	Penguatan Parenting Islami dalam Edukasi Gizi dan Ketahanan Pangan Untuk Pencegahan Stunting di Kabupaten Bogor	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Rp 50.000.000

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
6	263200000129755	Hidayatun Ulfa (KETUA) Rhindra Puspitasari (ANGGOTA) Ibadurrohman (ANGGOTA)	Pendampingan Kelompok Usia Menopause pada Posbindu Ptm Melalui Genset Sipeka (gerakan Nenek Sehat, Sosial interaktif, Psikologi Energik, Kuat Agama) di Tembarak	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung	Rp 50.000.000
7	263200000130283	Khambali (KETUA) Umar Rosadi (ANGGOTA)	Transformasi Perilaku Ekoteologi dan Kesehatan Pasca Bencana Melalui Model Iman Berbasis Aplikasi Ontrus di Desa Pakuhaji Bandung Barat	FAI Univ. Islam Bandung (UNISBA) Bandung	Rp 50.000.000
8	263200000129441	Prof. Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag (KETUA) Prof. Dr. Muhammad Yahya, M.Ag (ANGGOTA)	Transformasi Eco- mosque Untuk Ketangguhan Iklim: Studi Kasus Implementasi Energi Terbarukan dan Edukasi Lingkungan di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar	Universitas Islam Negeri Alauddin	Rp 50.000.000
9	263200000130072	Heni Listiana (KETUA) Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I (ANGGOTA) Moch. Cholid Wardi, M.H.I. (ANGGOTA)	Pemberdayaan Santri Melalui Strategi Smart-green Pesantren Berbasis Kurikulum Ekoteologi dan Pedagogi Cinta Untuk Mitigasi Limbah Serta Penyakit Kulit di Ibs Pkmkk	Universitas Islam Negeri Madura	Rp 50.000.000
10	263200000127473	M. Firdaus (KETUA) Hamdan (ANGGOTA) Maulidati, M.Ed (ANGGOTA)	Penguatan Mitigasi Bencana Berbasis Ekoteologi Melalui Pendampingan Komunitas Masjid Sebagai Agen Mitigasi di Aceh Tengah	IAIN Takengon	Rp 50.000.000
Jumlah					Rp 500.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

TTD

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6043 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DAERAH 3T
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan program Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun

2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302/2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NP.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6043 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DAERAH 3T
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DAERAH 3T
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
1	263210000129962	Musmulyadi (KETUA) Fikruzzaman Saleh (ANGGOTA) Nining Artianasari (ANGGOTA)	Pendampingan Masyarakat Desa Basseang Melalui Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda dan Branding Kopi Lokal Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Berbasis Identitas Budaya	IAIN Parepare	Rp 70.000.000
2	263210000128684	Prof. Dr. Muhammad Rijal, S. Pd., M. Pd (KETUA) Prof. Dr. Idrus Sere, M. Pd (ANGGOTA) Heni Mutmainnah (ANGGOTA)	Pemberdayaan Masyarakat Desa Tam Ngurhir dalam Pengolahan Kelapa dan Limbahnya Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau	UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon	Rp 70.000.000
3	263210000129719	Muhammad Syakir Al Kautsar (KETUA) Muhammad Syarif H. Djauhari (ANGGOTA) Fathul Khair (ANGGOTA)	Penguatan Halal Home industry dan Edukasi Hukum Keluarga Islam di Wilayah 3t Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Rp 70.000.000
4	263210000129444	Muhammad Tang (KETUA) Muhammad Rizal Masdul (ANGGOTA) Dr. Abdul Azis, S. Ag., M. H. (ANGGOTA) Zulfiana Abubakar (ANGGOTA)	Pendampingan Penguatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah Aliyah Swasta Donggala Sulawesi-tengah.	STAI Al- Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Rp 70.000.000
5	263210000128462	Atin Risnawati (KETUA) Novita Loka (ANGGOTA) Siti Nurjanah (ANGGOTA)	Pendampingan Kurikulum Berbasis Cinta Melalui Penguatan Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat pada Ra di Daerah 3t Kabupaten Pesisir Barat Lampung	Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan	Rp 70.000.000
				Jumlah	Rp 350.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

TTD

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6044 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI
INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1495);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:

- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan;
- b. Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan

- kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302/2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NQ.521219.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6044 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2026

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
1	263220000129279	Professor Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D (KETUA) Sofya Maya (ANGGOTA) Muhammad Jailani S.Pd.I,M.Pd (ANGGOTA)	Development of Maggot-based Alternative Feed For Poultry in Tropical Countries	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Rp 100.000.000
2	263220000129165	Dr. Esi Hairani, M.Pd (KETUA) Nuriyah (ANGGOTA) Dr. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum (ANGGOTA) Chalimatus Sa'dijah (ANGGOTA) Yanti Susanti (ANGGOTA) Sri Tuti Rahmawati (ANGGOTA)	Strengthening Qur`an Learning Through Three innovative Methods in Islamic Educational institutions: indonesia-thailand Studies	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Rp 100.000.000
3	263220000129680	Nurkholis (KETUA) Dr. Hema Rosheny Binti Mustafa (ANGGOTA) Ahmad Madkur (ANGGOTA) M.Agus Kurniawan (ANGGOTA)	Fostering intercultural Competence Through Collaborative digital Content Creation: A Study of indonesian Migrant Children in Malaysia	UIN Jurai Siwo Lampung	Rp 100.000.000
4	263220000128802	Muzdalifah Muhammadun (KETUA) Drs. H. Idris., M.Pd.I. (ANGGOTA) Dr. Muhammad Adlan Nawawi, S.Fil.I., M.Hum. (ANGGOTA)	Sacred Spaces For Social Impact: Community Development Through Mosques in Southeast Asia (indonesia, Malaysia and Singapore)	IAIN Parepare	Rp 100.000.000
5	263220000129465	Agus Fawait (KETUA) Rangga Handika (ANGGOTA) Moch.Munir (ANGGOTA)	Assistance in Halal Product Implementation For Islamic Economic Growth: Living Culture, Identity Preservation, and Asset-based Resilience in A Non-	STAI At- Taqwa Bondowoso Jawa Timur	Rp 100.000.000

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	NOMINAL
			muslim Majority Context, Japan		
				Jumlah	Rp 500.000.000

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL

TTD

SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

TTD

SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6049 TAHUN 2026

TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* PEMBINAAN METODOLOGI
PENELITIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pendukung mutu penelitian, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course* Pembinaan Metodologi Penelitian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan *Short Course* Pembinaan Metodologi Penelitian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan *Short Course* Pembinaan Metodologi Penelitian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
 13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* PEMBINAAN METODOLOGI PENELITIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Short Course* Pembinaan Metodologi Penelitian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di bidang pendukung mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302 /2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NW.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

TTD

SUYITNO

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6049 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* PEMBINAAN
METODOLOGI PENELITIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* PEMBINAAN METODOLOGI PENELITIAN
DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	261930000129916	Ulyadi (KETUA)	Sekolah Tinggi Agama Islam Ar- Risalah Sumatera Barat	Simbol Halal Sebagai Brand Trust Mechanism: Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Ekonomi Syariah	30.000.000
2	261930000128835	Arridha Harahap (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar- Raudlatul Hasanah Medan Sumatera Utara	Mendorong Keberlanjutan Pesantren Berbasis Wakaf Melalui Pendekatan Model Ekologi: Studi Kasus Pondok Pesantren Trubus Iman	30.000.000
3	261930000129426	M. Alfin Fatikh (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Strategi Transformasi Pembelajaran Pai dalam Menangkal intoleransi Melalui Penguatan Moderasi Beragama pada Peserta didik (studi Kasus di Smpn 1 Puri Mojokerto)	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
4	261930000130229	Yunita Wulandari (KETUA)	Universitas Al-Falah As-Sunniyah	Model Legal Governance Filantropi Islam digital dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf Berbasis Masjid	30.000.000
5	261930000130081	Winda Anggraini (KETUA)	Institut Al-Ma`arif Way Kanan	Rekonstruksi Model Koperasi Desa Merah Putih Berbasis Maqashid Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Lokal: Studi di Kabupaten Way Kanan, Lampung	30.000.000
JUMLAH TOTAL				150.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD
SUYITNO

TTD
SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR 6050 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* PENGEMBANGAN METODOLOGI
PENELITIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pendukung mutu penelitian, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course* Pengembangan Metodologi Penelitian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan *Short Course* Pengembangan Metodologi Penelitian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan *Short Course* Pengembangan Metodologi Penelitian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
 13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* PENGEMBANGAN METODOLOGI PENELITIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Short Course* Pengembangan Metodologi Penelitian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di bidang pendukung mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302 /2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NX.521219 A.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6050 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* PENGEMBANGAN
METODOLOGI PENELITIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* PENGEMBANGAN METODOLOGI
PENELITIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	261960000130220	Muhammad Daud bin Mahmud (KETUA)	IAIN Ternate	Akuntabilitas Keuangan Masjid Berbasis Nilai-nilai Keislaman Lokal di Kepulauan Maluku Utara: Sebuah Kajian Etnografi Akuntansi Syariah	30.000.000
2	261960000130141	Dr. Mustolikh Khabibul Umam, S.Pd.I., M.Pd.I (KETUA)	STAI Yogyakarta Wonosari, Gunung Kidul	Eksistensi dan Perubahan Tradisi Rasulan di Era Globalisasi: Analisis Sosial Budaya di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	30.000.000
3	261960000128635	Mansur (KETUA)	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan	Rekonstruksi Etnografi Ekoteofinansia: Model Daur Ulang Pesantren Untuk Ketahanan Sosio-ekonomi dan Lingkungan	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
4	261960000130569	Aan Nasrullah (KETUA)	STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk	Tata Kelola Wakaf Uang di indonesia: Studi Etnografi Atas Praktik Kelembagaan Nazhir	30.000.000
5	261960000129342	Dedi Mustofa (KETUA)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Bandar Mataram Lampung Tengah	integrasi Nilai-nilai Ekoteologi dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Lampung	30.000.000
JUMLAH TOTAL				150.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD
SUYITNO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD
SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR 6051 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* METODOLOGI PENGABDIAN DALAM
NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* METODOLOGI PENGABDIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Short Course* Metodologi Pengabdian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di bidang pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302 /2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.NZ.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

SUYITNO

TTD

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6051 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* METODOLOGI
PENGABDIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE* METODOLOGI PENGABDIAN DALAM
NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	263100000128782	Moh. Kusno, M.Pd. (KETUA)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Penguatan Pendidikan Agama Islam Keluarga Nelayan Berbasis Komunitas Masjid di Pesisir Lamongan Sebagai Tindak Lanjut Riset Pemberdayaan	30.000.000
2	263100000128713	Listiyowati (KETUA)	Institut Ilmu Al Qur'an An- Nur Yogyakarta	Transformasi Keuangan Menuju Usaha Berkelanjutan : Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berkbasis Green Accounting pada Santripeneur di Pondok Pesantren Lintang Songo Bantul Yogyakarta	30.000.000
3	263100000129347	Abdulloh Hanif (KETUA)	Institut Al Fithrah Surabaya	Penguatan Literasi Ai Berbasis Participatory Action Research (par) pada Pesantren Mahasiswa Madrasah diniyah Takmiliyah Al- jamiah (mdtj) Al Fithrah Surabaya	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
4	263100000130203	Ema Puspitasari (KETUA)	Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung	Pemberdayaan Guru Sekolah Dasar dalam Pembelajaran Simple Writing Bahasa Inggris Berbasis Deep Learning Melalui Pemanfaatan Media digital di Kecamatan Pekalongan	30.000.000
5	263100000129662	RICKY FEBRIAN (KETUA)	Institut Al-Ma'arif Way Kanan	Pendampingan Business Model Canvas dan Strategi Komunikasi Public Relations Bagi Umkm Program Tkmp di Kabupaten Way Kanan	30.000.000
JUMLAH TOTAL				150.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD
SUYITNO

TTD
SAHIRON



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR 6052 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE ACADEMIC SKILL WRITING* DALAM
NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bidang pendukung mutu publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan *Short Course Academic Skill Writing* Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan *Short Course Academic Skill Writing* Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan *Short Course Academic Skill Writing* Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7120);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5599 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 753 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE ACADEMIC SKILL WRITING* DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan *Short Course Academic Skill Writing* Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk peningkatan mutu, kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di bidang pendukung mutu publikasi ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2026 Nomor 025.04.1.426302 /2026, 01 Desember 2025 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.QEI.003.004.OB.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

TTD

SUYITNO

SAHIRON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR 6052 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE ACADEMIC SKILL WRITING* DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026

**PENERIMA BANTUAN *SHORT COURSE ACADEMIC SKILL WRITING*
DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	264040000129187	Muhammad Anas Ma`arif (KETUA)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	A Model of Islamic Education Learning Strategies For Visually Impaired Students From An inclusive Education Perspective	30.000.000
2	264040000127778	Dr. Shohibul Adib., S.Ag., MSI (KETUA)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Hadis Nabi dan Etika Peperangan: Relevansi Politik Islam Terhadap Konflik Iran-israel- amerika di Timur Tengah	30.000.000
3	264040000128410	MUHAMMAD BABUL ULUM (KETUA)	Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta	The Paradox of innovation in Hadith Transmission: A Critical Reassessment of The Ahl Al-bid`ah Theory	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
4	264040000129849	Finny Ligery (KETUA)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Consumption Lifestyle in Muslim Fashion	30.000.000
5	264040000129613	Maratul Qiftiyah (KETUA)	Institut Agama Islam Darul Fattah Lampung	Peningkatan Kompetensi Penulisan Ilmiah Untuk Mendukung Publikasi Akademik Berkualitas	30.000.000
JUMLAH TOTAL				150.000.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD
SUYITNO

TTD
SAHIRON